



PENETAPAN

Nomor : 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Amersi alias Amirsi bin Subir, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 004 RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **"PEMOHON I"**;

Danimah binti Saleh, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 004 RW 004, Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Mengggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **"PEMOHON II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Calon mempelai Perempuan, Calon mempelai Laki-laki serta Orang Tua calon mempelai laki-laki, bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb. Tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan orang tua kandung dari Aditya Wahyu Pratama bin Amersi alias Amirsi;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak laki-laki yang bernama Aditya Wahyu Pratama bin Amersi alias Amirsi, lahir tanggal 22 Januari 2005 (umur 15 Tahun), agama Islam, pekerjaan-, tempat tinggal di RT.004 RW.004, Kampung Kagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aditya Wahyu Pratama, akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis, lahir tanggal 24 April 2004 (umur 16 Tahun), agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT.011 RK.004, Tiyuh Wonokerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

4.-----
Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

5.-----
Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun ;

6.-----
Bahwa, alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini dikarenakan Dewi Novitasari sudah hamil dengan usia kehamilan 20 hari;

7.-----
Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis;

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



8.-----

Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
Kabupaten Tulang Bawang;

9.-----

Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara
Pemohon I dan Pemohon II dengan Dewi Novitasari binti Daniel Robi
Darwis;

10.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan ke
KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi ditolak karena
usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.

11.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke
Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum
mencapai 19 Tahun;

12.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh
biaya yang timbul akibat perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I (**Amersi alias
Amirsi bin Subir**) dan Pemohon II (**Danimah binti Saleh**);

2.-----

Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan
Pemohon II (**Aditya Wahyu Pratama bin Amersi alias Amirsi**) untuk
melangsungkan Perkawinan;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon menyatakan memperbaiki Surat Permohonan;

- Pada posita poin 4 yang benar anak Para Pemohon dan calon istri telah menjalin hubungan selama 10 bulan lamanya
- Pada posita point 6 yang benar calon istri anak Para Pemohon yaitu Dewi Novitasari sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan

Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, dan saat ini calon istri anak Para Pemohon telah mengandung 6 (enam) bulan karena anak Para Pemohon tersebut apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan khawatir akan terjadi sesuatu dikemudian hari;

Bahwa menurut Para Pemohon, anak Para Pemohon akan mampu menjadi suami yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga setelah menikah, selain itu Para Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya;

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Aditya Wahyu Pratama bin Amersi alias Amirsi, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya dipersidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 15 tahun (22 Januari 2005);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang Perempuan yang bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa anak tersebut hanya memiliki ijazah SMP;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat perempuan tersebut dan bermaksud menikah dengan perempuan tersebut setelah Permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami apabila kelak menikah;
- Bahwa saat ini anak tersebut telah mengetahui pekerjaan anak Para Pemohon yaitu membantu orangtua di kebun;
- Bahwa status calon mempelai laki-laki berstatus bujang;
- Bahwa saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon istri yang bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis ;

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa calon istri tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama Aditya Wahyu Pratama, karena sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya berkenalan dengan calon suaminya tersebut;

- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami dan sebagai orang tua kelak apabila telah menikah;
- Bahwa calon suami tersebut telah lulus SLTP dan sekarang bekerja sebagai membantu orang tua di kebun;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon istri, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon istri tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon istri tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri tersebut sudah mengenal baik dengan pihak keluarga calon suami, termasuk dengan calon suami anaknya yang bernama Aditya Wahyu Pratama;
- Bahwa orang tua calon istri tersebut melihat calon suami anaknya tersebut merupakan laki-laki yang cukup dewasa, mandiri dan dapat bertanggung jawab apabila kelak menikah;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut telah sepakat dengan pihak orang tua calon istri untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya setelah anak permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa orang tua/wali tersebut bersedia dan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anak tersebut apabila kelak telah menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua calon suami maupun perempuan telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya;
- Bahwa saat ini calon istri telah mengandung usia 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini calon istri telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonnya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805022410780001 atas Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 02 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805025109800001 atas Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 14 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1438/38/x/1998 nama **Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 02 Oktober 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805022402140006 atas nama **Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 28 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1125. Istemewa/LU/2011 atas nama Aditya Wahyu Pratama, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampng Utara pada tanggal 11 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Aditya Wahyu Pratama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6454. Istemewa/LU/2009 atas nama Dewi Novitasari, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampng Utara pada tanggal 27 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;
8. Surat asli Penolakan KUA Kecamatan Banjar Agung Nomor b-426/kua.08.05.01.pw.01/10/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Menggala, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 19 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, Saksi tersebut telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama Aditya Wahyu Pratama saat ini berumur 15 tahun dan kenal pula dengan calon istrinya yang bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis saat ini berumur 16 tahun karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aditya Wahyu Pratama bin amirsi dan Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu saat ini tya Wahyu Pratama bin amirsi dan Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis berstatus perjaka dan gadis dan keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja membantu orangtua di kebun. Sedangkan Calon mempelai perempuan saat ini belum bekerja;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai suami dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai suami;

2. Mahmudin bin Gunawan, Saksi tersebut telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama Aditya Wahyu Pratama saat ini berumur 15 tahun dan kenal pula dengan calon istrinya yang bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis saat ini berumur 16 tahun karena saksi adalah Adik Ipar Calon Besan Para Pemohon;
- Bahwa Aditya Wahyu Pratama bin amirsi dan Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu saat ini tya Wahyu Pratama bin amirsi dan Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis berstatus perjaka dan gadis dan

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain serta tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa saksi tahu saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja membantu orangtua di kebun. Sedangkan Calon mempelai perempuan saat ini belum bekerja;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai suami dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai suami;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Aditya Wahyu Pratama bin Amersi alias Amirsi yang berusia 15 tahun ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun dan saat ini calon istri anak Para Pemohon telah mengandung usia 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aditya Wahyu Pratama bin Amersi menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Aditya Wahyu Pratama bin Amersi, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami dan ayah apabila kelak menikah;

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua dari calon istri dari anak Para Pemohon yang, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan Aditya Wahyu Pratama bin Amersi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi di persidangan telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang menjelaskan identitas Para Pemohon adalah suami istri yang sah, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang menjelaskan identitas Para Pemohon dan keluarganya, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi akta kelahiran atas nama Aditya Wahyu Pratama, yang isinya menjelaskan tentang anak laki-laki yang bernama Aditya Wahyu Pratama pada tanggal 22 Januari 2005 merupakan anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 14 tahun 10 bulan, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak laki-

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Aditya Wahyu Pratama telah mengikuti pendidikan formal tingkat sekolah Pertama, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi akta kelahiran atas nama Dewi Novitasari, yang isinya menjelaskan tentang anak perempuan yang bernama Dewi Novitasari pada tanggal 24 April 2004 merupakan anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 16 tahun 7 bulan, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

perkawinan, dan sudah layak menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 adalah surat penolakan kua, yang menjelaskan anak calon Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Menggala ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.bg dan 309 R.bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Hermasyah bin Subir dan SAKSI 2, masing-masing sebagai pihak keluarga dekat Para Pemohon dan keluarga dekat calon suami anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Aditya Wahyu Pratama, dan

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Aditya Wahyu Pratama belum berumur kurang lebih 15 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama Aditya Wahyu Pratama bin Amersi alias Amirsi, lahir tanggal 22 Januari 2005 (umur 14 tahun 10 bulan)
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis, lahir tanggal 24 April 2004 (umur 16 Tahun 6 bulan)
3. Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja membantu kedua orangtua mengelola kebun;
4. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Para Pemohon dengan calon suaminya baik karena hubungan perkawinan, hubungan nasab maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perjaka dan gadis;
6. Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- 7.-----Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- 8.----Bahwa saat ini calon mempelai perempuan telah mengandung usia 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Aditya Wahyu Pratama bin Amersi alias Amirsi belum berumur umur 14 tahun, 10 bulan 22 Januari

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis yang saat ini berumur umur 24 April 2004 (umur 16 Tahun 6 bulan) tersebut dipandang mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin ditunda. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suaminya dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 14 tahun 10 bulan, namun anak Para Pemohon saat ini telah lulus SLTP, serta sudah mempunyai penghasilan sendiri. Sedangkan calon mempelai laki-laki telah bekerja dan serta keduanya memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat sudah cukup dewasa untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah 16 tahun 6 bulan, saat ini belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tua dari calon mempeplai perempuan telah mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diketahui hubungan anak Para Pemohon yang bernama Aditya Wahyu Pratama bin Amersi alias Amirsi dengan calon istrinya sudah demikian eratnya, kemudian orang tua mereka khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail*, selanjutnya kaidah tersebut diambil oleh Hakim, yang artinya: *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Aditya Wahyu Pratama bin Amersi alias Amirsi, umur 14 tahun 10 bulan bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis, umur 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Aditya Wahyu Pratama bin Amersi alias Amirs (umur 14 Tahun 10 bulan) dengan Dewi Novitasari binti Daniel Robi Darwis (umur

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 6 bulan) untuk melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 96.000,00** (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1442 Hijriyah. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Nur Halimah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Nur Halimah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Evi Andriyani, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp
	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp - ,00
4.	Biaya PNBP	Rp - ,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 96.000,00

(Sembilan Puluh enam ribu rupiah);

untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

Sunlina Baiti, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No. 0105/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)